

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

**PT INTILAND DEVELOPMENT TBK
2025**

A. Latar Belakang

Komite Nominasi dan Remunerasi (“KNR”) PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan kerangka remunerasi senior management serta pegawai secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”).

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”);
4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

C. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini (“Piagam”) dimaksudkan sebagai pedoman bagi KNR untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penyusunan dan pemberlakuan Pedoman ini adalah untuk:

1. Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan dan masa tugas KNR;
2. Memberikan batasan tugas, tanggung jawab dan wewenang KNR dalam pelaksanaan tugas operasionalnya;

D. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

1. Anggota KNR terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua adalah Komisaris Independen
 - b. Anggota lainnya berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar perusahaan;
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
2. Anggota KNR yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Ketua dan anggota KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
4. Jika seorang anggota KNR mengundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota KNR karena alasan tertentu yang mengakibatkan anggota KNR menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak keadaan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengangkat anggota KNR baru untuk memenuhi jumlah minimal anggota Komite menjadi sedikitnya 3 (tiga) orang.
5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota KNR.
6. Anggota KNR tidak dapat menjalankan fungsinya apabila anggota KNR diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

E. Masa Tugas

1. KNR diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

2. Masa jabatan KNR tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

F. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c. Memberikan rekomendasi evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - f. Memberikan usulan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Terkait fungsi Remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi.
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Benturan Kepentingan
Apabila dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
4. Tanggung Jawab
 - a. KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 - b. Pertanggungjawaban KNR disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan.
 - c. Anggota KNR yang masih dan/atau sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota KNR, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota KNR, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - d. Anggota KNR tidak diperbolehkan menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - e. Anggota KNR dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya

G. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, KNR wajib melakukan prosedur sebagai berikut untuk diusulkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris:

- a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dari calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, KNR wajib melakukan prosedur sebagai berikut untuk diusulkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris:

1. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel
2. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memperhatikan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan dan skala usaha perusahaan dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Rincian struktur, kebijakan dan besaran remunerasi diatur lebih lanjut di dalam kebijakan remunerasi.

H. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat KNR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir tersebut merupakan Ketua Komite.
3. Rapat KNR dipimpin oleh Ketua KNR.
4. Keputusan rapat KNR dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, apabila keputusan masih sama banyaknya maka Ketua Rapat yang akan mengambil keputusan.
5. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat wajib dimuat dalam risalah rapat beserta dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Hasil rapat KNR wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan.
7. Risalah KNR wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.

I. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. KNR harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan di dalam RUPS.

J. Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif sejak disahkan oleh Dewan Komisaris.
2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.

---0---